BUPATI PIDIE JAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA

NOMOR 38 TAHUN 2023

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN PIDIE JAYA

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi dan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional, perlu dilakukan perubahan, kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Pidie Jaya;

b. bahwa Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Pidie Jaya, belum mengakomodir kebijakan penyederhanaan birokrasi dan tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti;

c. bahwa ...

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Pidie Jaya;

Mengingat :

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

6. Peraturan

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1330);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
10. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4) Sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN PIDIE JAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Pidie Jaya yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati Pidie Jaya dan perangkat daerah Kabupaten.
4. Bupati Pidie Jaya yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

5. Satuan ...

5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRK dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie Jaya.
8. Dinas adalah Dinas Pertanian dan Pangan dengan Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian, penyuluhan dan pangan.
9. Kepala Dinas yang selanjutnya disebut Kadis adalah Kepala Dinas Pertanian dan Pangan.
10. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Pertanian dan Pangan.
11. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Pertanian dan Pangan.
12. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pertanian dan Pangan.
13. Kepala Bidang yang selanjutnya disebut Kabid adalah Kepala Bidang pada Dinas Pertanian dan Pangan.
14. Subbagian yang selanjutnya disebut subbag adalah Subbagian pada Dinas Pertanian dan Pangan.
15. Kepala Subbag yang selanjutnya disebut Kasubbag adalah Kepala Subbag pada Dinas Pertanian dan Pangan.
16. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
17. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang berkerja pada instansi pemerintah.

18. Kelompok ..

18. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya kelompok jabatan fungsional pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Pidie Jaya.
19. Pejabat Fungsional adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Fungsional pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Pidie Jaya.

BAB II

PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Pidie Jaya.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan dan Kedudukan

Paragraf 1

Susunan

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Pangan terdiri dari:
    a. Kepala Dinas;
    b. Sekretariat terdiri dari:
        1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
        2. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi; dan
        3. Sub Bagian Keuangan.
    c. Bidang Tanaman Pangan terdiri dari kelompok jabatan fungsional;
    d. Bidang Hortikultura terdiri dari kelompok jabatan fungsional;
    e. Bidang Sarana dan Prasarana terdiri dari kelompok jabatan fungsional;

f. Bidang ...

f. Bidang Pangan terdiri dari kelompok jabatan fungsional;
g. Bidang Penyuluhan terdiri dari kelompok jabatan fungsional;
h. UPTD; dan
i. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan struktur organisasi Dinas Pertanian dan Pangan merupakan bagian tidak terpisahkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Kedudukan

Pasal 4

(1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan pangan.
(2) Dinas dipimpin oleh seorang Kadis berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.
(3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kadis.
(4) Bidang dipimpin seorang Kabid yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kadis.
(5) Sub Bagian dipimpin seorang Kasubbag yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

Dinas Pertanian dan Pangan

Pasal 5

Dinas Pertanian dan Pangan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan ketahanan pangan yang menjadi kewenangan Kabupaten dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

Pasal 6 ...

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dinas mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis di bidang program dan pelaporan,sarana dan prasarana, tanaman pangan dan hortikultura dan penyuluhan;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang program dan pelaporan, sarana dan prasarana, tanaman pangan dan hortikultura dan penyuluhan;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang program dan pelaporan, sarana dan prasarana, tanaman pangan dan hortikultura dan penyuluhan;
d. perumusan kebijakan Kabupaten di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
e. koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
f. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
g. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan;dan
h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati dan/atau Sekda sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2 ...

Paragraf 2

Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas umum urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang pertanian dan ketahanan pangan.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kadis menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan program rencana kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
b. pelaksanaan penatausahaan, pengelolaan keuangan dan pembinaan kepegawaian;
c. perumusan kebijakan di bidang program dan pelaporan, sarana dan prasarana, tanaman pangan dan hortikultura dan penyuluhan pertanian;
d. penyusunan program penyuluhan pertanian;
e. pengembangan prasarana pertanian;
f. pengawasan penggunaan sarana pertanian;
g. pembinaan produksi di bidang pertanian;
h. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman;
i. pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian;
j. pelaksanaan penyuluhan pertanian;
k. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis pertanian;
l. pelaksanaan urusan pemerintahan bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan, teknologi dan informasi pangan;
m. pemantauan dan evaluasi di bidang pertanian dan pangan;
n. pembinaan UPTD; dan
o. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3 ...

Paragraf 3

Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, hubungan masyarakat, penyusunan program kerja, data, informasi, pemantauan, pelaporan, perundang-undangan dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan perpustakaan;
b. pembinaan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan serta pelaksanaan hubungan masyarakat;
c. pengelolaan administrasi keuangan;
d. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
e. pelaksanaan penelitian, pengkajian dan pengembangan di bidang pertanian dan pangan;
f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pertanian dan pangan;
g. fasilitasi pembinaan UPTD;dan
h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kadis sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11 ...

Pasal 11

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan rumah tangga, inventarisasi aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan, perpustakaan, kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan, pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokoler.

(2) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas pengumpulan data dan informasi, perencanaan program kerja tahunan, jangka menengah, jangka panjang, rencana anggaran yang bersumber dari APBK, APBA, bantuan dan/atau hibah luar negeri, rencana strategis, evaluasi pelaporan kinerja dan rencana kinerja.

(3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pengelolaan administrasi keuangan, verifikasi, perbendaharaan, pembukuan, pelaporan realisasi fisik dan keuangan.

Paragraf 4

Bidang Tanaman Pangan

Pasal 12

Bidang Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Tanaman Pangan mempunyai fungsi:

a. penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan;
b. penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di bidang tanaman pangan;
c. pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang tanaman pangan;

d. pemberian ...

d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang tanaman pangan;
e. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan;
f. melakukan penyiapan bahan penyediaan dan pengawasan peredaran benih di bidang tanaman pangan;
g. melakukan penyiapan bahan pengawasan dan pengujian mutu benih di bidang tanaman pangan;
h. melakukan penyiapan bahan fasilitasi sertifikasi benih dan pengendaliaan sumber benih di bidang tanaman pangan;
i. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan benih dan pengembangan varietas unggul di bidang tanaman pangan;
j. melakukan penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih yang beredar di bidang tanaman pangan;
k. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan;
l. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang tanaman pangan; dan
m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kadis sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 5

Bidang Hortikultura

Pasal 14

Bidang Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang hortikultura.

Pasal 15 ..

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Hortikultura mempunyai fungsi:

a. penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang hortikultura;
b. penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di bidang hortikultura;
c. pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang hortikultura;
d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang hortikultura;
e. penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang hortikultura;
f. penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
g. pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang hortikultura;
h. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang hortikultura;
i. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang hortikultura;
j. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang hortikultura;
k. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang hortikultura;
l. pemantauan dan evaluasi di bidang hortikultura; dan
m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kadis, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 6 ...

Paragraf 6

Bidang Sarana dan Prasarana

Pasal 16

Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang sarana dan prasarana.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi:

a. penyusunan kebijakan di bidang prasarana dan sarana;
b. penyediaan dukungan infrastruktur pertanian;
c. pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi pertanian;
d. penyediaan, pengawasan, dan bimbingan penggunaan pupuk, pestisida, serta alat dan mesin pertanian;
e. pemberian bimbingan pembiayaan pertanian;
f. pemberian fasilitasi investasi pertanian;
g. pemantauan dan evaluasi di bidang sarana dan prasarana; dan
h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kadis sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 7

Bidang Pangan

Pasal 18

Bidang Pangan mempunyai tugas melakukan kewenangan Dinas dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan teknis dalam bidang ketersediaan dan distribusi pangan, kerawanan dan keamanan pangan.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Pangan mempunyai fungsi:

a. penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;

b. penyiapan ...

b. penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;
c. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;
d. pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;
e. penyiapan pemantapan program di bidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;
f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan; dan
g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kadis sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 8

Bidang Penyuluhan

Pasal 20

Bidang Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang penyuluhan.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bidang Penyuluhan mempunyai fungsi:
a. penyusunan kebijakan dan programa penyuluhan pertanian;
b. pelaksanaan penyuluhan pertanian dan pengembangan mekanisme, tata kerja, dan metode penyuluhan pertanian;
c. pengumpulan, pengolahan, pengemasan, dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
d. pengelolaan kelembagaan dan ketenagaan;
e. pemberian fasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha;

f. peningkatan ...

f. peningkatan kapasitas penyuluh aparatur sipil negara, swadaya dan swasta;
g. pemantauan dan evaluasi di bidang penyuluhan pertanian; dan
h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kadis sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 22

Di lingkungan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Pidie Jaya dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
(2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
(3) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
    a. ketua tim; dan
    b. anggota tim.
(4) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berasal dari pejabat fungsional yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.
(5) Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.

(6) Ketentuan ...

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.

(3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 25

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kadis, Sekretaris, Kabid dan Kasubbag serta Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya.

(2) Setiap pimpinan satuan unit kerja di lingkungan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Pidie Jaya wajib melaksanakan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 26 ...

Pasal 26

(1) Dalam hal Dinas Pertanian dan Pangan tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kadis menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kabid untuk mewakili dan melaksanakan tugas-tugas Kadis sesuai peraturan perundang-undangan.
(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kadis menunjuk seorang Kasubbag untuk mewakili dan melaksanakan tugas-tugas Sekretaris sesuai peraturan perundang-undangan.
(3) Dalam hal Kabid tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kadis menunjuk salah seorang pejabat fungsional untuk mewakili dan melaksanakan tugas-tugas Kabid sesuai peraturan perundang-undangan.
(4) Dalam hal Kasubbag tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, kadis menunjuk salah seorang pejabat fungsional atau pelaksana untuk mewakili dan melaksanakan tugas-tugas Kasubbag sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan pejabat yang mewakili pejabat definitif saat berhalangan berpedoman pada ketentuan mengenai tata naskah dinas.

Pasal 28

(1) Kadis dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
(2) Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Pidie Jaya.

Pasal 29 ...

Pasal 29

(1) Dinas menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Pidie Jaya.

(2) Peta proses bisnis antar unit organisasi di lingkungan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Pidie Jaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 30

Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Bupati mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Pidie Jaya secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 31

(1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan dalam pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan.

(2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Pidie Jaya dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VI ..

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 33

(1) Kadis, Sekretaris, Kabid dan Kasubbag diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

(2) Pejabat fungsional dan unsur-unsur lain di lingkungan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Pidie Jaya diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Jabatan pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Pidie Jaya sebagai berikut:

a. Kepala Dinas merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau eselon II.b;
b. Sekretaris merupakan Jabatan Administrator atau eselon III.a;
c. Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator atau eselon III.b; dan
d. Kepala Subbagian merupakan Jabatan Pengawas atau eselon IV.a.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 36

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Pidie Jaya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB VIII ...

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

(1) Pejabat Administrasi yang disetarakan dalam Jabatan Fungsional melaksanakan koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya, sampai dengan ditetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya untuk Penyederhanaan Birokrasi.

(2) Pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Pidie Jaya, tetap menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 38

(1) Hasil Peta Jabatan, Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pemangku jabatan di lingkungan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Pidie Jaya ditetapkan oleh Bupati.

(2) Kelas Jabatan, nilai jabatan dan pemangku jabatan pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Pidie Jaya ditetapkan oleh Bupati.

(3) Standar Kompetensi Jabatan pemangku jabatan di lingkungan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Pidie Jaya ditetapkan oleh Bupati.

(4) Ketentuan lebih lanjut terkait pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X ..

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016 Nomor 31), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu
pada tanggal 17 November 2023 M
3 Jumadil Awal 1445 H

Plt. BUPATI PIDIE JAYA,

SAID MULYADI

Diundangkan di Meureudu
pada tanggal 17 November 2023 M
3 Jumadil Awal 1445 H

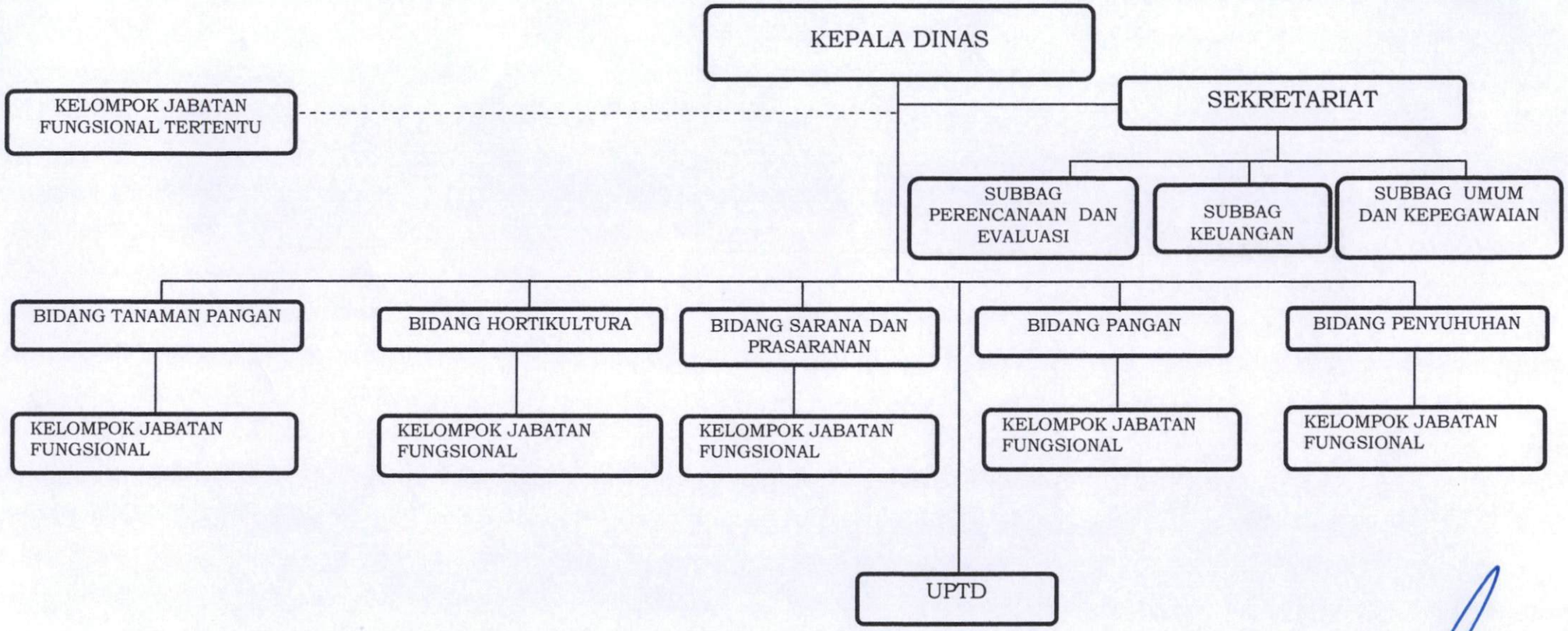
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE JAYA,

JAILANI

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2023 NOMOR 38

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR : 38 TAHUN 2023
TANGGAL : 17 NOVEMBER 2023 M
3 JUMADIL AWAL 1445 H

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN PIDIE JAYA



Plt. BUPATI PIDIE JAYA,

SAID MULYADI